



---

## Efektivitas Pembinaan Paralegal Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi Hukum Umum Di Jawa Tengah

Adinda Berliana Rizkita Anjani<sup>1</sup>, Erlingga Savril Maharani<sup>2</sup>, Satrio Ageng Rihardi<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [janiannn111@gmail.com](mailto:janiannn111@gmail.com), [erlinggasavril@gmail.com](mailto:erlinggasavril@gmail.com), [satrioagengrihardi71@gmail.com](mailto:satrioagengrihardi71@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

---

### ABSTRACT

*Access to justice is a constitutional right of every citizen that must be supported by an easy, equitable, and effective legal service system. General Legal Administration (AHU) services, particularly through the AHU Online system, are an important instrument in ensuring administrative legal certainty. In practice, there is still a gap between the availability of digital services and their utilization by the public due to low legal and digital literacy and limited assistance. This study aims to analyze the role of AHU services in supporting access to legal services and the effectiveness of paralegal training in helping the public access these services in Central Java. The research method used is empirical juridical with a legislative and empirical approach. The results of the study show that AHU services have great potential in expanding access to legal services, but have not been running optimally without the support of accompanying actors. Paralegal training plays a strategic role in bridging the community with the formal legal system, including AHU Online services. Based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness, paralegal training is considered quite effective, but still faces obstacles in the form of training that is not yet sustainable, limited resources and funding, and the role of paralegals not yet being fully recognized. Synergy between strengthening paralegal training and optimizing AHU services is needed to realize easy and equitable access to legal services for the community.*

**Keywords:** Access to justice, paralegal training, General Legal Administration, AHU Online, Legal effectiveness.

### ABSTRAK

*Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus didukung oleh sistem pelayanan hukum yang mudah, merata, dan efektif. Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum secara administratif. Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan tingkat pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital serta keterbatasan pendampingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pelayanan AHU dalam mendukung akses layanan hukum serta efektivitas pembinaan paralegal dalam membantu masyarakat mengakses layanan tersebut di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan AHU memiliki potensi besar dalam*

---

*memperluas akses layanan hukum, namun belum berjalan optimal tanpa dukungan aktor pendamping. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal, termasuk pelayanan AHU Online. Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dinilai cukup efektif, tetapi masih menghadapi kendala berupa pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan sarana dan pendanaan, serta belum optimalnya pengakuan peran paralegal. Diperlukan sinergi antara penguatan pembinaan paralegal dan optimalisasi pelayanan AHU untuk mewujudkan akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.*

**Kata kunci:** Akses Keadilan, Pembinaan Paralegal, Administrasi Hukum Umum, AHU Online, Efektivitas Hukum.

## PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan merupakan hak dasar setiap warga negara yang sudah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Faktanya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan hukum karena keterbatasan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, ataupun tidak adanya pendampingan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas keadilan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem hukum, tetapi juga pada adanya pihak yang mampu menjembatani masyarakat dengan layanan hukum tersebut.

Dalam konteks ini, paralegal hadir sebagai bagian dari sistem bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat dalam memahami dan menghadapi permasalahan hukum. Pembinaan paralegal merupakan hal yang penting agar paralegal memiliki pengetahuan hukum dasar, keterampilan pendampingan, juga pemahaman etika dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, paralegal diharapkan mampu menjalankan fungsi edukasi hukum, pendampingan awal, dan rujukan hukum secara efektif, terutama bagi masyarakat yang belum mampu mengakses layanan hukum secara mandiri.

Pembinaan paralegal juga menjadi instrumen strategis dalam memperluas akses keadilan di tingkat dasar. Paralegal yang dibina dengan baik dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga layanan hukum formal, sehingga permasalahan hukum masyarakat dapat diarahkan dan ditangani secara tepat. Namun, dalam praktiknya, peran paralegal sering kali belum optimal, khususnya dalam membantu masyarakat mengakses layanan administrasi hukum yang bersifat formal dan prosedural.

Salah satu layanan hukum formal yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum adalah pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU). Pelayanan AHU meliputi pendaftaran dan pengesahan badan hukum dan badan usaha, pelayanan kewarganegaraan, pembinaan dan pengawasan kenotariatan, serta pelayanan apostille terhadap dokumen publik. Keberadaan layanan AHU menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara administratif, sehingga akses terhadap layanan AHU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akses keadilan.

---

Seiring dengan digitalisasi pelayanan AHU, akses layanan hukum secara administratif diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, prosedur yang kompleks dan keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU, khususnya yang berbasis digital, masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peran paralegal yang dibina secara terstruktur untuk membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan pelayanan AHU, sehingga pembinaan paralegal dan penguatan pelayanan AHU dapat berjalan selaras dalam mendukung akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis empiris**, metode yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai praktik sosial bukan hanya dari norma tertulis. Metode ini digunakan untuk mempelajari pelaksanaan pembinaan paralegal dan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam praktik dan hubungannya dengan upaya untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan hukum. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris (sociological approach). Pendekatan perundang-undangan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pembinaan paralegal dan pelayanan AHU, sementara pendekatan empiris menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik pelayanan hukum dan pendampingan di lapangan untuk mendapatkan gambaran praktis tentang pelaksanaan pembinaan paralegal dan layanan AHU.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Peran pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dalam mendukung akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat*

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) memiliki peran strategis dalam mendukung akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat, terutama sejak diterapkannya sistem pelayanan berbasis elektronik melalui AHU Online. AHU Online merupakan bentuk inovasi pelayanan publik di bidang hukum yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan administrasi hukum secara daring, seperti pengesahan badan hukum, pendaftaran badan usaha, perubahan data badan hukum, serta layanan administrasi hukum lainnya. Kehadiran sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat pelayanan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan administrasi hukum.

Secara normatif, penerapan Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) merupakan bentuk digitalisasi pelayanan publik di bidang hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum. AHU Online dirancang untuk memberikan kemudahan akses layanan administrasi hukum umum secara elektronik tanpa kehadiran fisik, sehingga mampu mengurangi hambatan administratif dan geografis bagi masyarakat. Digitalisasi layanan ini sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang menekankan efisiensi, transparansi, kemudahan akses, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem daring tersebut, AHU Online memiliki potensi besar

---

dalam memperluas jangkauan layanan hukum dan mendorong pemerataan akses hukum bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum tidak cukup dinilai dari keberadaannya secara normatif atau administratif, melainkan dari sejauh mana hukum tersebut dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum menekankan kesesuaian antara tujuan hukum yang dirumuskan oleh pembentuk kebijakan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sehingga hukum benar-benar dapat dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Meskipun AHU Online telah tersedia secara administratif dan digital, pemanfaatannya oleh masyarakat belum sepenuhnya optimal, masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan sistem layanan hukum berbasis teknologi dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan sistem tersebut. Salah satu faktor utama penyebab kesenjangan ini adalah rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat. Banyak pengguna layanan yang belum memahami jenis layanan yang tersedia dalam AHU Online, alur prosedur yang harus dilalui, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan administratif yang dilakukan.

Rendahnya literasi hukum dan digital ini menyebabkan masyarakat sering mengalami kesulitan dalam menggunakan AHU Online secara mandiri. Dalam praktiknya, masyarakat kerap menghadapi kendala seperti kesalahan pengisian data, ketidaklengkapan dokumen, atau ketidaksesuaian permohonan dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa layanan AHU Online rumit dan sulit diakses, sehingga sebagian masyarakat enggan memanfaatkan layanan digital tersebut meskipun secara teknis telah tersedia. Rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai sistem yang dirancang oleh negara dengan hukum sebagai realitas sosial yang dijalani masyarakat. Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya bekerja secara efektif karena tujuan pelayanan publik di bidang hukum belum sepenuhnya tercapai dalam praktik.

Selain faktor literasi, keterbatasan pendampingan dan informasi yang mudah dipahami juga memengaruhi tingkat pemanfaatan AHU Online. Informasi mengenai tata cara penggunaan sistem sering kali disajikan dalam bahasa administratif dan hukum yang formal, sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam. Padahal, keberhasilan sistem layanan digital sangat bergantung pada kejelasan informasi dan kemudahan penggunaan (*user friendly*). Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan aktor pendukung yang menjembatani antara sistem hukum dan masyarakat. Dalam konteks pelayanan Administrasi Hukum Umum berbasis digital, pembinaan paralegal memiliki peran strategis untuk meningkatkan efektivitas AHU Online, terutama dalam membantu masyarakat memahami prosedur layanan, persyaratan administratif, serta konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem tersebut. Kesenjangan pemanfaatan AHU Online juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial dan geografis masyarakat. Masyarakat di wilayah perkotaan cenderung lebih

---

mudah mengakses dan menggunakan layanan digital dibandingkan masyarakat di wilayah pedesaan atau daerah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi. Selain itu, tingkat pendidikan dan pengalaman administratif turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan AHU Online secara efektif.

Optimalisasi peran AHU Online dalam mendukung akses layanan hukum yang mudah dan merata memerlukan upaya peningkatan kualitas informasi, penyederhanaan bahasa layanan, serta sosialisasi. Sistem layanan digital harus dirancang dengan mempertimbangkan tingkat literasi hukum dan digital masyarakat, sehingga tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga mudah digunakan. Tanpa pendekatan tersebut, AHU Online berpotensi hanya dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat tertentu yang telah memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis yang memadai, sementara kelompok lainnya tetap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum formal.

AHU Online memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan hukum melalui digitalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum. Tetapi masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan layanan digital dengan pemanfaatannya oleh masyarakat akibat rendahnya literasi hukum, keterbatasan literasi digital, dan minimnya pendampingan informasi. Untuk mewujudkan akses layanan hukum yang benar-benar mudah dan merata, peran AHU Online perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas informasi layanan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta penyederhanaan prosedur yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

### *Efektivitas pembinaan paralegal dalam mendukung akses layanan hukum bagi masyarakat*

Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum serta akses yang setara untuk mencapai keadilan bagi seluruh warga negara. Keadilan adalah hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang mengalami keterbatasan dan memperoleh layanan hukum yang kurang akibat faktor ekonomi atau rendahnya pemahaman terhadap hukum. Keadaan ini memerlukan adanya peran pendukung di luar aparat penegak hukum formal yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan peraturan hukum yang ada, salah satunya dengan adanya paralegal. Keberadaan paralegal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, di dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum tanpa biaya, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam.

Pemberian Bantuan Hukum, yang mengatur lebih rinci mengenai peran, fungsi, serta pembinaan paralegal sebagai bagian dari sistem bantuan hukum nasional. Paralegal dijelaskan sebagai setiap orang dari komunitas, masyarakat, atau pemberi bantuan hukum yang telah mengikuti pelatihan paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi penerima bantuan hukum di pengadilan. Pemberian bantuan hukum melalui adanya paralegal dapat mempermudah masyarakat khususnya kalangan ekonomi kebawah dalam

memperoleh akses keadilan. Sebelum turun dan memberikan bantuan kepada masyarakat, paralegal harus memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat. Paralegal yang sudah terdaftar wajib diberikan pelatihan untuk membekali peserta dengan kompetensi hukum untuk dapat memberikan pelayanan atau pendampingan hukum di tingkat desa/kelurahan masing-masing. Dalam penelitian ini, pelatihan paralegal diselenggarakan serentak (parletak) melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yang bekerja sama dengan pemberi bantuan hukum terakreditasi sebagai pelaksana pelatihan. Materi yang diberikan saat pelatihan meliputi pengetahuan hukum dasar, seperti pengenalan sistem hukum nasional serta perbedaan antara hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara. Peserta juga dibekali pemahaman terkait tahapan dan tata cara pengajuan gugatan atau permohonan ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif. Output dari pelatihan paralegal ini peserta akan mendapatkan gelar *Certified Paralegal of Legal Aid (CPLA)*, yang menjadi dasar pengakuan kompetensi peserta dalam memberikan pendampingan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kemampuan paralegal dalam mendukung akses layanan hukum bagi masyarakat dapat dilihat dari cara menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan sistem hukum formal. Dalam praktik pendampingan hukum yang dilakukan oleh paralegal perlu adanya membangun kepercayaan (*trust building*) pada pertemuan pertama. Klien yang berasal dari kelompok ekonomi bawah rentan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum sehingga menimbulkan rasa trauma, curiga, atau tidak percaya kepada sistem hukum secara keseluruhan. Kondisi ini, paralegal harus mampu dalam memberikan pemahaman karena cenderung memiliki kedekatan kultural dan sosial yang membuat proses komunikasi lebih terbuka. Melalui pembekalan pengetahuan dasar, keterampilan pendampingan, dan pemahaman mengenai etika serta profesionalisme, paralegal diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan hukum non litigasi seperti penyuluhan hukum, konsultasi, mediasi, dan pendampingan awal secara tepat dan bertanggung jawab.

Efektivitas pembinaan paralegal merupakan hal yang penting untuk memperoleh tujuan memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, paralegal menjadi salah satu bentuk pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) bagi masyarakat. Efektivitas pembinaan paralegal menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari lima faktor yaitu:

#### 1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Pembinaan paralegal di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan No. 34 Tahun 2025 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Regulasi ini memberi kerangka hukum bagi pembinaan kepada paralegal termasuk mengenai standar kompetensi dan pembekalan yang harus dipenuhi paralegal sebelum terjun ke masyarakat. Peraturan ini penting guna memberikan legitimasi bagi paralegal dalam menjalankan perannya.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini mencakup pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, termasuk Kementerian Hukum melalui kantor wilayah serta organisasi pemberi bantuan hukum terakreditasi yang terlibat dalam pembinaan paralegal. Efektivitas pembinaan dipengaruhi oleh kompetensi, komitmen, dan konsistensi pembina dalam memberikan pelatihan dan pendampingan. Pembinaan yang dilaksanakan melalui pelatihan hukum dasar, teknik pendampingan, serta etika profesi menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas profesional paralegal. Apabila pembinaan belum dilakukan secara berkelanjutan, maka kemampuan paralegal dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas berpotensi tidak berkembang secara optimal. Paralegal yang mendapat pembinaan, mampu berperan sebagai penasihat awal suatu permasalahan. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka sebagai penyedia bantuan hukum terpercaya di komunitas lokal dan meningkatkan kualitas layanan hukum dari tingkat bawah.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana pendukung dalam pembinaan paralegal meliputi ketersediaan materi pelatihan, fasilitas pembinaan lanjutan, akses terhadap sumber belajar hukum, serta dukungan kelembagaan dan pendanaan yang memadai. Keberadaan sarana tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pembinaan paralegal, karena secara langsung memengaruhi kemampuan paralegal dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas pendampingan hukum. Dalam praktiknya, keterbatasan pendanaan masih menjadi hambatan utama yang menyebabkan pembinaan paralegal belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kesempatan paralegal untuk memperbarui pengetahuan hukum, mengasah keterampilan praktis, dan memperluas jejaring kerja dengan lembaga terkait.

## 4. Faktor Masyarakat

Salah satu bentuk efektivitas yang paling nyata adalah kemampuan paralegal untuk menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh oleh layanan hukum formal, terutama di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Keterbatasan jumlah advokat, jauhnya akses ke lembaga peradilan, serta rendahnya tingkat literasi hukum membuat masyarakat di wilayah tersebut sering kali kesulitan memperoleh bantuan hukum yang layak. Dalam kondisi ini, paralegal hadir sebagai pihak yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat karena berada dan berinteraksi langsung di lingkungan tempat mereka tinggal. Meskipun memiliki pengakuan formal yang terbatas, paralegal dapat menyediakan pendampingan non-litigasi kepada masyarakat yang memerlukan. Keberadaan paralegal ini, dapat membantu memecahkan permasalahan awal serta membantu proses negosiasi dan pelaporan kepada pihak yang berwenang, yang menunjukkan pentingnya pembinaan terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

## 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan mencakup nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat yang memengaruhi cara mereka memahami dan berinteraksi dengan

sistem hukum. Paralegal yang berasal dari komunitas lokal memiliki keunggulan dalam memahami konteks sosial kultural masyarakat yang dilayaninya, sehingga mampu membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih efektif. Pemahaman budaya lokal ini berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, dimana paralegal tidak hanya memberikan layanan hukum tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka secara mandiri. Berdasarkan berbagai studi kasus di sejumlah wilayah, paralegal yang aktif terbukti mampu memperkuat kapasitas komunitas dalam mengawal proses hukum di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan paralegal memperluas dampak bantuan hukum, tidak hanya sebatas pendampingan, tetapi juga pada aspek pemberdayaan masyarakat secara lebih luas.

Efektivitas pembinaan paralegal masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan adalah terkait dengan keberlanjutan pembinaan, karena pelatihan paralegal sering kali bersifat jangka pendek dan lebih menekankan aspek teoritis, sehingga belum sepenuhnya membekali paralegal dengan keterampilan praktis seperti pendampingan, mediasi, dan penyelesaian konflik. Hambatan lain berkaitan dengan pengakuan dan kejelasan kewenangan paralegal. Meski telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2025, dalam praktiknya masih terdapat keraguan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai kewenangan dan kemampuan paralegal. Akibatnya ini dapat menghambat peran paralegal dalam proses pendampingan, terutama jika berhadapan dengan institusi hukum formal. Hambatan lain yang dapat memicu efektivitas pembinaan paralegal adalah minimnya dukungan kelembagaan dan pendanaan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pembinaan tidak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga paralegal mengalami kesulitan dalam memperbarui pengetahuan hukum dan memperluas jejaring kerja, serta rendahnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap peran paralegal dapat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tekanan sosial.

Hambatan - hambatan ini menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan paralegal tidak hanya ditentukan oleh kapasitas individu paralegal, tetapi juga melalui dukungan regulasi, kelembagaan, dan penerimaan oleh masyarakat. Diperlukan penguatan pembinaan yang berkelanjutan, kejelasan kewenangan, serta sinergi antar lembaga agar peran paralegal dalam mendukung akses layanan hukum bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal.

## SIMPULAN

Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), khususnya melalui sistem AHU Online, memiliki peran penting dalam mendukung akses layanan hukum yang mudah dan merata bagi masyarakat. Pemanfaatan layanan tersebut belum optimal akibat rendahnya literasi hukum dan literasi digital masyarakat, keterbatasan informasi yang mudah dipahami, serta minimnya pendampingan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ketersediaan layanan hukum secara digital dengan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Pembinaan paralegal berperan strategis dalam menjembatani kesenjangan tersebut. Paralegal

yang dibina secara terstruktur mampu membantu masyarakat memahami prosedur hukum dan mengakses layanan administrasi hukum, termasuk AHU. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pembinaan paralegal dapat dikatakan cukup efektif apabila didukung oleh regulasi yang jelas, pembina yang kompeten, sarana pendukung yang memadai, serta penerimaan masyarakat. Efektivitas tersebut masih terkendala oleh pembinaan yang belum berkelanjutan, keterbatasan pendanaan, dan belum optimalnya pengakuan terhadap peran paralegal di lapangan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aji, Alan Bayu, Marlia Hafny Afrilies, Hesti Ayu Wahyuni, Maya Ruhtiani, and Litya Surisdani Anggraeniko. "Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital Di Era Ketebukaan Informasi Publik." *Jurnal Pengabdian Masyarakat - PIMAS* 2, no. 1 (February 10, 2023): 67–74. <https://doi.org/10.35960/pimas.v2i1.976>.
- Dinda, Delfiana. "Efisiensi Penanganan Perkara Perdata Melalui Implementasi Sistem E-Court Di Indonesia." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 6, no. 3 (November 14, 2025): 424–31. <https://doi.org/10.46730/japs.v6i3.322>.
- Erni, Mustikasari. *Dekonstruksi Hukum Korporasi Si Pembuat Delik*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers, 2024.
- KESENJANGAN AKSES BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT KELAS MENENGAH DALAM PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW. (2025). In *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* (Vol. 3, Issue 7, p. XX-XX). PT. Media Akademik Publisher.
- Lobubun, Muslim, Rara Indah Rahma Sari, dan Arif Rifaldi. "Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital Berbasis Hukum Sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 Di Biak Timur." *Legal Empowerment Jurnal Pengabdian Hukum* 2, no. 2 (October 31, 2024): 76–86. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v2i2.278>.
- R. Anggraeni & Universitas Pancasila. (2024). JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN TANTANGAN LITERASI DIGITAL: STRATEGI OPTIMALISASI UNTUK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL. *Majalah Hukum Nasional*, 54-54(2), 238–239. <https://doi.org/10.33331/mhn.v54i2.395>
- Roy Marthen, Moonti. "Peningkatan Kapasitas Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Di Desa Deme Dua Dan Desa Bubalango Berdasarkan Peraturan Menkumham No. 1 Tahun 2018." *Jurnal Kabar Masyarakat* 3, no. 2 (February 3, 2025): 36–48. <https://doi.org/10.54066/jkb.v3i2.3002>.
- Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, and Aisyunnada Makky. "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto." *Widya Yuridika* 7, no. 3 (November 25, 2024): 513–22. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>.
- Van Basten Lumbantobing, Fariz, dan Komang Adi Sastra Wijaya. "Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Indonesia Melalui Website AHU Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali." *Ethics and Law*

---

*Journal Business and Notary*, June 29, 2025.  
<https://doi.org/10.61292/eljbn.275>.

Huda, Muhammad Miftakhul, Suwandi, and Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto" 11, no. 1 (2022).

Kurniawan, Wahyudi. "Paralegals as Local Change Agents : Community Service Model to Increase Legal Aid Literacy and Access to Justice in Nganjuk" 5, no. 1 (2025): 330-46.

Lumbantobing, Fariz Van Basten, and Komag Adi Sastra Wijaya. "Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Indonesia Melalui Website AHU Online Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kementerian Hukum Kantor Wilayah Bali" 3, no. 3 (2025): 1-10.

Maryam, Fitrianda, Geraldi Hamdani Hermasyah, and Mangara Maidlando Gultom. "LEGALITAS PARALEGAL DALAM BERSIDANG DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM: STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22P/HUM/2018" 5 (2023): 83-101.

Purwanto, Syarifah Arabiyah, and Ivan Wagner. "Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Akses Menuju Keadilan" 5 (2023).

Ramadhan, Yogha Aditya, and Ichwan Setiawan. "Analisis Peran Paralegal Dalam Hak Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terjerat Kasus Pinjaman Online" 03, no. 03 (2025): 68-74.

Simangunsong, Depan, and Mohamad Ali Sumaredi. "Kebutuhan Dan Tantangan Peran Paralegal Dalam Sistem Bantuan Hukum Berdasarkan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021" 1, no. 2 (2025): 38-48.